



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ditegaskan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD Provinsi; Dinas Sosial; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong; Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; sekretariat KORPRI Provinsi; serta Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Pengembangan Kapasitas SDM dan Perlindungan Hukum;
- d. Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan;
- e. Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Diantara Pasal 30 dan 31 disisipkan 8 Pasal yaitu Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, Pasal 30F, Pasal 30G, Pasal 30H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai

Pasal 30A

Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Sekretaris Korpri.

Pasal 30B

Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan mental dan etika pegawai selaku anggota Korpri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 24, Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dalam rangka pembinaan mental pegawai dan pembinaan etika dan jiwa KORP pegawai;
- c. Pelaksanaan pembinaan mental dan etika pegawai selaku anggota Korpri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;
- f. fasilitasi dan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai;
- h. pelaksanaan tugas lain di bagian pembinaan mental dan etika pegawai anggota Korpri yang diserahkan oleh Sekretaris Korpri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30D

- (1) Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai sebagaimana di maksud dalam Pasal 30A, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa Korp PNS.
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai.

Pasal 30E

Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai sebagaimana di maksud dalam Pasal 30D ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pembinaan mental pegawai.

Pasal 30F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30E, Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan mental pegawai Korpri;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
- e. pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Pembinaan Mental Pegawai;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pembinaan Mental dan Etika Pegawai yang diserahkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 30G

Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS sebagaimana di maksud dalam Pasal 30A ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pembinaan etika dan jiwa KORP PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 30H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30G, Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pembinaan etika dan jiwa KORP PNS;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan etika dan jiwa KORP PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pembinaan Mental dan Etika Pegawai berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Pembinaan Etika dan Jiwa KORP PNS;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan mental dan etika pegawai yang diserahkan oleh Kepala Bagian.

3. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

- 6 -

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11-3-2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 22